



**PUTUSAN**

**Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Pbm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Penggugat;

lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 06 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx. Tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2023/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Janda. dan Tergugat berstatus Jejaka. dengan wali nikah kakak kandung Penggugat yang bernama **kakak kandung penggugat** dengan mas kawin berupa **Emas ½ Suku** dibayar tunai;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan dengan berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) minggu pernikahan, akan tetapi sejak sore 17 September 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan;

6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah :

6.1. Bahwa Tergugat berbicara kasar kepada Penggugat karena Penggugat berpamitan untuk menginap di tempat ayuk kandung Penggugat;

6.2. Bahwa Tergugat bermalas-malasan dalam bekerja;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah sejak magrib 17 September 2023 sampai dengan sekarang;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di nasehati oleh pihak keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan tetap akan berpisah;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih kiranya berkenan, menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2023/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Pbm tanggal 08 Desember dan 20 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar satu kali yaitu pada tanggal 17 September 2023 karena Tergugat berbicara kasar kepada Penggugat pada saat Penggugat berpamitan untuk menginap di tempat kakak kandung Penggugat, setelah itu Penggugat pergi

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2023/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang terhitung 3 bulan lamanya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Pbm tanggal tanggal 08 Desember dan 20 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berbicara kasar kepada Penggugat karena Penggugat berpamitan untuk menginap ditempat ayuk kandung Penggugat, Tergugat bermalas-malasan dalam bekerja, yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 17 September 2023 yang lalu sampai dengan sekarang yang hingga kini terhitung lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2023/PA.Pbm



### **Pertimbangan Petitum Percerian**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan pengakuan Penggugat dipersidangan Penggugat beralasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena pada tanggal 17 September 2023 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berkata kasar kepada Penggugat karena Penggugat berpamitan untuk menginap ditempat kakak kandung Penggugat, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang dijadikan dalil oleh Penggugat belum memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan huruf b. 1 yang menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, karena dalam dalilnya Penggugat mengakui antara Penggugat dan Tergugat hanya terjadi pertengkaran 1 (satu) kali yang menurut Majelis Hakim tidak dapat dikategorikan terus menerus dan selain itu antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2023/PA.Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima **(Niet Ontvankelijke Verklaard)**;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.280.000,00,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

### Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Humaidi, S.H., dan Fiqhan Hakim, S.H.I., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan

Al Mualif, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Humaidi, S.H.**

**Fiqhan Hakim, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2023/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**AI Muallif, S.Ag.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	800.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	<u>330.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 1.280.000,00

(satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2023/PA.Pbm